



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yodi Anugrah Pirdana als Yodi Bin Ahmad Mufrodi;
2. Tempat lahir : Sungai Arang Kab. Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yodi Anugrah Pirdana als Yodi Bin Ahmad Mufrodi ditangkap pada tanggal 18 September 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa YODI ANUGRAH PIRDANA AIS YODI Bin AHMAD MUFRODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YODI ANUGRAH PIRDANA AIS YODI Bin AHMAD MUFRODI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama TERDAKWA dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu warna coklat;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi, bentuk lurus, ujungnya runcing dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm bertangkai kayu warna coklat muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YODI ANUGRAH PIRDANA Als YODI Bin AHMAD MUFRODI pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan saudara kandung dari Saksi I, yang mana Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi I bertempat tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Durian, RT.009 Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar dalam keadaan pintu kamar ditutup dan dikunci tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa hendak meminjam handphone Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tidak mau meminjamkan handphone miliknya dengan alasan hendak pergi ke luar, saat itu juga Terdakwa marah kepada Anak Korban maka saat itu Terdakwa menendang pintu kamar Anak Korban dan setelah pintu kamar terbuka lalu Terdakwa dan Anak Korban ribut bertengkar hingga akhirnya saat itu Terdakwa memegang dan menarik rambut Anak Korban dari dalam kamar menyeret Anak Korban hingga ke ruang tengah rumah dan setibanya di ruang tengah Terdakwa memukul bibir dan kening Anak Korban, kemudian Terdakwa menginjak telapak tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa mau mengambil handphone milik Anak Korban kemudian Terdakwa menyundutkan api rokok yang ada ditangannya ke bagian mata bawah sebelah kiri Anak Korban;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu dari dalam kamar Terdakwa lalu kembali ke Anak Korban dan setibanya di dekat Anak Korban yang sedang terbaring di lantai selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kakinya menginjak punggung Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada Anak Korban dengan cara sebilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut ditempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata "*kubantai kau... kubantai kau.....kubantai kau*" hingga leher Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yaitu yang pertama terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu dan yang kedua terbuat dari besi, bentuk lurus, ujungnya runcing dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm, yang mana Terdakwa memiliki atau menyimpan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut di dalam kamar Terdakwa di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi serta Terdakwa memperoleh 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari sejak awal tahun 2023 dengan alasan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki atau menyimpan atau menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yaitu yang pertama terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu dan yang kedua terbuat dari besi, bentuk lurus, ujungnya runcing dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan yang tidak dipergunakan untuk pertanian, atau bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau bukan untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata bukan mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YODI ANUGRAH PIRDANA Als YODI Bin AHMAD MUFRODI pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb*



atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan saudara kandung dari Saksi I, yang mana Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi I bertempat tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Durian, RT.009 Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar dalam keadaan pintu kamar ditutup dan dikunci tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa hendak meminjam handphone Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tidak mau meminjamkan handphone miliknya dengan alasan hendak pergi ke luar, saat itu juga Terdakwa marah kepada Anak Korban maka saat itu Terdakwa menendang pintu kamar Anak Korban dan setelah pintu kamar terbuka lalu Terdakwa dan Anak Korban ribut bertengkar hingga akhirnya saat itu Terdakwa memegang dan menarik rambut Anak Korban dari dalam kamar menyeret Anak Korban hingga ke ruang tengah rumah dan setibanya di ruang tengah Terdakwa memukul bibir dan kening Anak Korban, kemudian Terdakwa menginjak telapak tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa mau mengambil handphone milik Anak Korban kemudian Terdakwa menyundutkan api rokok yang ada ditangannya ke bagian mata bawah sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu dari dalam kamar Terdakwa lalu kembali ke Anak Korban dan setibanya di dekat Anak Korban yang sedang terbaring di lantai selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kakinya menginjak punggung Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada Anak Korban dengan cara sebilah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelken ke leher Anak Korban sambil berkata "*kubantai kau... kubantai kau....kubantai kau*" hingga leher Anak Korban mengalami luka;

- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban dilakukan *visum* dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 8981 / VIII / RSUD / 2023 Tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Hanafie Muara Bungo perihal Pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama Saksi 1, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter umum/dokter pemeriksa atas nama dr. BALINA PUTRI didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari *visum* luar tampak luka lecet di bawah mata kiri berbentuk bulat ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, bibir bawah bengkak (+) luka robek ukuran 1 cm x 0,4 cm. Dahi tampak bengkak ukuran 1 cm x 0,5 cm tampak lebam, merah (-). Leher banyak bekas cakaran (+), luka robek bekas trauma ukuran 3 cm x 0,4 cm. Lengan kanan tampak bekas cakaran. Akibat kekerasan pemukulan dengan tangan menimbulkan penyakit, dan oleh hal tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan luka bersifat sementara.

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi 1 di rumah yang beralamat di Jalan Durian, RT.009 Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi di mana Terdakwa merupakan kakak dari Saksi 1;
- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, Saksi 1 sedang berbaring di dalam kamarnya dengan pintu kamar ditutup dan dikunci;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan meminta untuk meminjam handphone milik Saksi 1. Namun, Saksi 1 menolak dengan alasan ingin pergi keluar. Hal ini membuat Terdakwa marah, lalu ia menendang pintu kamar Saksi 1 hingga terbuka. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar hebat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pertengkaran tersebut, Terdakwa memegang rambut Saksi 1 dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang tengah rumah. Di ruang tengah, Terdakwa memukul bibir dan kening Saksi 1, kemudian menginjak telapak tangan kanannya. Terdakwa juga berusaha mengambil handphone Saksi 1 dan menyundutkan api rokok yang dipegangnya ke bagian bawah mata kiri Saksi 1;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke kamarnya dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjangnya sekitar 60 cm, bentuknya lurus dengan ujung bengkok dan bertangkai kayu. Terdakwa kembali ke tempat Saksi 1 yang sedang terbaring di lantai, lalu menginjak punggungnya dengan kaki. Tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi 1, lalu ia menempelkan parang tersebut ke leher Saksi 1 sambil berkata, "Kubantai kau... kubantai kau... kubantai kau," hingga leher Saksi 1 terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 1 mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/8981/VIII/RSUD/2023 tanggal 19 September 2024 dari RSUD H. Hanafie Muara Bungo, yaitu luka lecet di bawah mata kiri berbentuk bulat ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, bibir bawah bengkak dengan luka robek ukuran 1 cm x 0,4 cm, dahi bengkak ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan tanda lebam, leher penuh bekas cakaran dan luka robek ukuran 3 cm x 0,4 cm, serta bekas cakaran di lengan kanan. Luka-luka ini menyebabkan rasa sakit, tetapi tidak menghalangi aktivitas pekerjaan dan bersifat sementara;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi 2 di rumah yang beralamat di Jalan Durian, RT.009 Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi di mana Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi 2;
- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, Saksi 1 sedang terbaring di dalam kamarnya dengan pintu kamar ditutup dan dikunci;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan meminta untuk meminjam handphone milik Saksi 1. Namun, Saksi 1 menolak dengan alasan ingin pergi keluar. Hal ini membuat Terdakwa marah, lalu ia menendang pintu kamar Saksi 1 hingga terbuka. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar hebat;
- Bahwa selama pertengkaran tersebut, Terdakwa memegang rambut Saksi 1 dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang tengah rumah. Di ruang tengah, Terdakwa memukul bibir dan kening Saksi 1, kemudian menginjak telapak tangan kanannya. Terdakwa juga berusaha mengambil handphone Saksi 1 dan menyundutkan api rokok yang dipegangnya ke bagian bawah mata kiri Saksi 1;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke kamarnya dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjangnya sekitar 60 cm, bentuknya lurus dengan ujung bengkok dan bertangkai kayu. Terdakwa kembali ke tempat Saksi 1 yang sedang terbaring di lantai, lalu menginjak punggungnya dengan kaki. Tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi 1, lalu ia menempelkan parang tersebut ke leher Saksi 1 sambil berkata, "Kubantai kau... kubantai kau... kubantai kau," hingga leher Saksi 1 terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 1 mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/8981/VIII/RSUD/2023 tanggal 19 September 2024 dari RSUD H. Hanafie Muara Bungo, yaitu luka lecet di bawah mata kiri berbentuk bulat ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, bibir bawah bengkak dengan luka robek ukuran 1 cm x 0,4 cm, dahi bengkak ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan tanda lebam, leher penuh bekas cakaran dan luka robek ukuran 3 cm x 0,4 cm, serta bekas cakaran di lengan kanan. Luka-luka ini menyebabkan rasa sakit, tetapi tidak menghalangi aktivitas pekerjaan dan bersifat sementara;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi 2 di rumah yang beralamat di Jalan Durian, RT.009 Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi di mana Terdakwa merupakan Terdakwa dari Saksi 3;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, Saksi 1 sedang berbaring di dalam kamarnya dengan pintu kamar ditutup dan dikunci;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan meminta untuk meminjam handphone milik Saksi 1. Namun, Saksi 1 menolak dengan alasan ingin pergi keluar. Hal ini membuat Terdakwa marah, lalu ia menendang pintu kamar Saksi 1 hingga terbuka. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar hebat;
- Bahwa selama pertengkaran tersebut, Terdakwa memegang rambut Saksi 1 dan menyeretnya dari dalam kamar hingga ke ruang tengah rumah. Di ruang tengah, Terdakwa memukul bibir dan kening Saksi 1, kemudian menginjak telapak tangan kanannya. Terdakwa juga berusaha mengambil handphone Saksi 1 dan menyundutkan api rokok yang dipegangnya ke bagian bawah mata kiri Saksi 1;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke kamarnya dan mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjangnya sekitar 60 cm, bentuknya lurus dengan ujung bengkok dan bertangkai kayu. Terdakwa kembali ke tempat Saksi 1 yang sedang terbaring di lantai, lalu menginjak punggungnya dengan kaki. Tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi 1, lalu ia menempelkan parang tersebut ke leher Saksi 1 sambil berkata, "Kubantai kau... kubantai kau... kubantai kau," hingga leher Saksi 1 terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 1 mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/8981/VIII/RSUD/2023 tanggal 19 September 2024 dari RSUD H. Hanafie Muara Bungo, yaitu luka lecet di bawah mata kiri berbentuk bulat ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, bibir bawah bengkak dengan luka robek ukuran 1 cm x 0,4 cm, dahi bengkak ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan tanda lebam, leher penuh bekas cakaran dan luka robek ukuran 3 cm x 0,4 cm, serta bekas cakaran di lengan kanan. Luka-luka ini menyebabkan rasa sakit, tetapi tidak menghalangi aktivitas pekerjaan dan bersifat sementara;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/8981/VIII/RSUD/2023 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Hanafie Muara Bungo perihal Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama Saksi 1, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter umum/dokter pemeriksa atas nama dr. Balina Putri dengan kesimpulan: dari visum luar tampak luka lecet di bawah mata kiri berbentuk bulat ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, bibir bawah bengkok (+) luka robek ukuran 1 cm x 0,4 cm. Dahi tampak bengkok ukuran 1 cm x 0,5 cm tampak lebam, merah (-). Leher banyak bekas cakaran (+), luka robek bekas trauma ukuran 3 cm x 0,4 cm. Lengan kanan tampak bekas cakaran. Akibat kekerasan pemukulan dengan tangan menimbulkan penyakit, dan oleh hal tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas pekerjaan dan luka bersifat sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang dikatakan oleh para saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa berada di rumah bersama Saksi 1, saat itu, ia sedang berbaring di dalam kamarnya dengan pintu kamar ditutup dan dikunci.
- Bahwa Terdakwa mendatangi kamarnya dan meminta untuk meminjam handphone-nya. Namun, ia menolak dengan alasan ingin pergi keluar. Terdakwa menjadi marah karena penolakan itu, lalu Terdakwa menendang pintu kamarnya hingga terbuka. Setelah itu, kami bertengkar hebat;
- Bahwa dalam pertengkaran itu, Terdakwa memegang rambut Saksi 1 dan menyeretnya dari kamar ke ruang tengah rumah. Di ruang tengah, Terdakwa memukul bibir dan keningnya. Terdakwa juga menginjak telapak tangan kanan Saksi 1 saat ia terjatuh. Terdakwa lalu menyundutkan api rokok yang Terdakwa pegang ke bawah mata kirinya;
- Bahwa kemudian, Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari besi, panjangnya sekitar 60 cm, bentuknya lurus dengan ujung bengkok dan bertangkai kayu. Terdakwa kembali ke tempat ia terbaring di lantai, lalu menginjak punggungnya dengan kaki Terdakwa. Tangan kiri Terdakwa menarik rambutnya, dan Terdakwa menempelkan parang itu ke lehernya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa akibat yang ditimbulkan pada Saksi 1 karena setelah kejadian itu, Terdakwa langsung keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas kasus lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm, bentuk lurus, ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa berada di rumah bersama Saksi 1, saat itu, ia sedang berbaring di dalam kamarnya dengan pintu kamar ditutup dan dikunci;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kamarnya dan meminta untuk meminjam handphone-nya. Namun, ia menolak dengan alasan ingin pergi keluar. Terdakwa menjadi marah karena penolakan itu, lalu Terdakwa menendang pintu kamarnya hingga terbuka. Setelah itu, kami bertengkar hebat;
- Bahwa dalam pertengkaran itu, Terdakwa memegang rambut Saksi 1 dan menyeretnya dari kamar ke ruang tengah rumah. Di ruang tengah, Terdakwa memukul bibir dan keningnya. Terdakwa juga menginjak telapak tangan kanan Saksi 1 saat ia terjatuh. Terdakwa lalu menyundutkan api rokok yang Terdakwa pegang ke bawah mata kirinya;
- Bahwa kemudian, Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari besi, panjangnya sekitar 60 cm, bentuknya lurus dengan ujung bengkok dan bertangkai kayu. Terdakwa kembali ke tempat ia terbaring di lantai, lalu menginjak punggungnya dengan kaki Terdakwa. Tangan kiri Terdakwa menarik rambutnya, dan Terdakwa menempelkan parang itu ke lehernya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 kesimpulan: dari visum luar tampak luka lecet di bawah mata kiri berbentuk bulat ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, bibir bawah bengkak (+) luka robek ukuran 1 cm x 0,4 cm. Dahi tampak bengkak ukuran 1 cm x 0,5 cm tampak lebam, merah (-). Leher

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb



banyak bekas cakaran (+), luka robek bekas trauma ukuran 3 cm x 0,4 cm.

Lengan kanan tampak bekas cakaran;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana, yakni seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, “setiap orang” adalah Terdakwa Yodi Anugrah Pirdana als Yodi Bin Ahmad Mufrodi, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dikonfirmasi melalui keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sejak diperiksa pada tingkat penyidikan hingga persidangan, terbukti sehat jasmani dan rohani, mampu memahami pertanyaan yang diajukan, serta memberikan jawaban yang jelas dan konsisten, sehingga tidak ada keraguan mengenai kapasitasnya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tidak dipersengketakan dalam persidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terdapat halangan hukum untuk menetapkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang dimaksud dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena Terdakwa adalah individu yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini;

**Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi hubungan keluarga seperti suami, istri, Terdakwa, atau saudara yang tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga mencakup hubungan antara Terdakwa dan Saksi 1 yang merupakan saudara kandung dan tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan serangkaian tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 pada tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah mereka, meliputi menendang pintu kamar, menarik rambut, menyeret tubuh, memukul wajah, menginjak tangan dan punggung, menyundutkan api rokok ke wajah, serta menempelkan parang ke leher sambil mengancam, yang semuanya mengakibatkan luka fisik sebagaimana dibuktikan oleh Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi 3, yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yakni di rumah tempat mereka tinggal bersama ibu mereka, Saksi 3, sehingga memenuhi aspek “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tidak hanya menyebabkan rasa sakit, tetapi juga luka-luka yang terdokumentasi, seperti luka lecet, luka robek, dan bengkak, yang bersifat sementara namun jelas merupakan akibat dari tindakan kekerasan, sehingga unsur “kekerasan fisik” terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggunaan parang oleh Terdakwa untuk mengancam dengan menempelkannya ke leher Saksi 1 menambah dimensi kekerasan fisik, karena meskipun tidak menyebabkan luka parah, tindakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan luka robek dan bekas cakaran serta menciptakan ancaman nyata terhadap keselamatan Saksi 1;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya alasan pembenar atau pemaaf seperti pembelaan diri atau provokasi dari Saksi 1 yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, melainkan perbuatan tersebut dipicu oleh kemarahan Terdakwa akibat penolakan pinjaman handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, berdasarkan alat bukti yang konsisten dan tidak terbantahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm, bentuk lurus, ujungnya runcing;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik dan trauma pada saudara kandungnya sendiri;
- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yodi Anugrah Pirdana als Yodi Bin Ahmad Mufrodi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, bentuk lurus, ujungnya bengkok bertangkai kayu;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm, bentuk lurus, ujungnya runcing; Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri